



**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah, pengurangan tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara, berdasarkan kehadiran masuk kerja pegawai aparatur sipil negara, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
  7. Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 125).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, diubah sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal ASN tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. sakit (S) yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit/surat keterangan dokter;
  - b. dinas luar (DL) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
  - c. diklat kedinasan (DK) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
  - d. cuti (C) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
  - e. tugas belajar (TB) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
  - f. lepas piket (LP) yang dibuktikan dengan surat perintah piket; dan

- g. tidak hadir (TH) tanpa keterangan atau tanpa diketahui alasannya.
- (2) Dalam hal ASN terlambat masuk kerja maka diberikan keterangan Keterlambatan (TL) sebagai berikut :
- a. TL 1, apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan pukul 07.31 sampai dengan pukul 08.00;
  - b. TL 2, apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan pukul 08.01 sampai dengan pukul 08.30;
  - c. TL 3, apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan pukul 08.31 sampai dengan pukul 09.00; dan
  - d. TL 4, apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kedatangan dilakukan pukul 09.01 sampai dengan pukul 12.00 atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (3) Dalam Hal ASN pulang kerja sebelum waktunya maka diberikan keterangan Pulang Sebelum Waktu (PSW) sebagai berikut :
- a. PSW 1 apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kepulangan dilakukan mulai pukul 15.30 WIB;
  - b. PSW 2 apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kepulangan dilakukan mulai pukul 15.00 WIB;
  - c. PSW 3 apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kepulangan dilakukan mulai pukul 14.30 WIB; dan
  - d. PSW 4 apabila pengisian daftar hadir elektronik saat kepulangan dilakukan mulai pukul 12.00.01 WIB atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.
- (4) Pengisian keterangan tidak masuk kerja pada daftar hadir dilakukan oleh petugas dan/atau operator berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1).

## Pasal II

Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal **31 Desember 2019**



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

Pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH



TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN **2020** NOMOR **112**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 108 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 31 Desember 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR  
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKAP ABSEN PEGAWAI PERBULAN

JENIS JABATAN :  
 NAMA JABATAN :  
 SKPD-UNITKERJA :  
 NAMA :  
 NIP :  
 BULAN :

DAFTAR REKAP ABSEN PEGAWAI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ....

NO	TANGGAL	HARI	JAM MASUK	JAM KELUAR	Jumlah																	
					Hadir									Tidak Hadir								
					TW	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	DL	DK	S	C	TB	LP	TH		
1		Minggu																				
2		Senin																				
3		Selasa																				
4		Rabu																				
5		Kamis																				
6		Jumat																				
7		Sabtu																				
8		Minggu																				
9		Senin																				
10		Selasa																				
11		Rabu																				
12		Kamis																				
13		Jumat																				
14		Sabtu																				
15		Minggu																				
16		Senin																				
17		Selasa																				
18		Rabu																				
19		Kamis																				
20		Jumat																				
21		Sabtu																				
22		Minggu																				
23		Senin																				
24		Selasa																				
25		Rabu																				
26		Kamis																				
27		Jumat																				
28		Sabtu																				
29		Minggu																				
30		Senin																				
31		Selasa																				
<b>Jumlah</b>																						


 BUPATI BANDUNG,  
 DADANG M. NASER

